



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SD YPK KAPAURTUTIN

Jl. Yos Sudarso Kampung Kapaurtutin, Email : sdypkkapaurtutin@yahoo.com



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FAKFAK**

Nomor : 421.2 / 884 / DIKPORA / FF / 2021

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR YPK KAPAURTUTIN
KAMPUNG KAPAURTUTIN DISTRIK PARIWARI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FAKFAK**

Menimbang : a. Bahwa Kampung Kapaurtutin Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat telah berdiri Sekolah dasar YPK KAPAURTUTIN namun belum memiliki izin operasional.
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Dasar YPK Kapaurtutin Fakfak, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak layak untuk beroperasi.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 Tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) YPK Kapaurtutin, Kampung Kapaurtutin, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, terhitung mulai tanggal 31 Desember 1961.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah dasar YPK Kapaurtutin, Distrik Pariwari, menjadi tanggung jawab Yayasan / Penyelenggara Sekolah.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat Laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KAPAURTUTIN

Pada Tanggal : _____ 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN FAKFAK**


HERMANTO HOBROUW, S.Pd, M.Pd

NIP. 19560430-198610 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SD YPK KAPAURTUTIN

Jln. Yos Sudarso Kampung Kapaurtutin, Email : sdypkkapaurtutin@yahoo.com



SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

No. 011/421.2/SD YPK- KPT/II/2023

NAMA SEKOLAH : SD YPK KAPAURTUTIN
ALAMAT : KAMPUNG KAPAURTUTIN
STATUS : SWASTA
NPSN : 60401057
AKREDITASI : - B -

Dengan ini menerangkan bahwa Sekolah tersebut telah berdiri dan beroperasi sejak Tanggal 30 Desember 1961 sampai saat ini.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fakfak, 28 Februari 2023

Kepala Sekolah



DARWIN SILABAN, S.Pd.SD.M.Pd
19770604 200502 1 001